



P U T U S A N

Nomor : 0034/Pdt.G/2012/PA.Sri.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Sepatu dan Sendal), tempat tinggal di Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

LAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0034/Pdt.G/2012/PA.Sri. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan La Kudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/IV/1993, tertanggal 05 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh KUA La Kudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Bone Oge selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Ambon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Waihaong tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Serui dan bertempat tinggal di Jln. Padat Karya setelah itu pindah ke Jln. Muh. Yamin;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. ANAK 1, perempuan berumur 18 tahun;
 2. ANAK 2, perempuan berumur 16 tahun;
 3. ANAK 3, laki-laki berumur 6 tahun;
 4. ANAK 4, perempuan berumur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat meminjam uang kepada teman Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Teman Tergugat tersebut datang menagih hutang kepada Penggugat, Penggugat menanyakan kebenaran hutang tersebut namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat tidak pulang kerumah selama 3 hari;
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat berselisih lagi karena teman Tergugat bernama L pernah menitipkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp 3. 800.000,- dan L datang menagih uangnya kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak tahu menahu Tergugat menerima uang titipan dari L, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang titipan dari L apa benar adanya, Tergugat malah marah-marah dan mengejar Penggugat dengan parang;



- c. Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjaga jualan di pasar, barang jualan berkurang tapi hasil jualan tidak ada, sejak saat itu Penggugat tidak mempercayainya lagi menjaga jualan;
- d. Bahwa saat ini Tergugat sering main judi togel tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- e. Bahwa akhir- akhir ini Tergugat sering minta uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sarnia, kalau Sarnia tidak memberikannya Tergugat marah-marah dan mengancam;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk perkara tersebut, harus dilaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator dari kalangan hakim atas nama Muhammad Soplatu, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut telah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan mediasi tertanggal 26 September 2012, yang isinya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil pula, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 benar adanya;
- b. Bahwa pada poin 5 huruf (a) memang Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 1.500.000, untuk keperluan rumah tangga saat itu, namun apa yang didalilkan Penggugat tentang kebenaran hutang tersebut, Tergugat tidak marah Penggugat, melainkan Tergugat hanya diam saja, sedangkan pada huruf (b) Tergugat pernah dititipkan uang sebesar Rp. 3. 800.000,- oleh teman Tergugat bernama L, namun uang tersebut Tergugat menitipkan kembali ke teman Tergugat yang bernama LF, namun Tergugat pula tidak memarahi dan mengejar Penggugat dengan parang ketika Penggugat menanyakan hutang tersebut, melainkan Tergugat mengambil parang hanya untuk mengancam saudara Penggugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan pada huruf (c) sebenarnya uang hasil jualan ada, namun tidak banyak karena terkadang tetangga kios mengambil barang jualan di kios Tergugat, akan tetapi tidak dibayar, dan poin huruf (d) dan (e) benar demikian, namun tidak sering main togel dan mengenai Tergugat meminta uang pada anak Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak memberi uang ke Tergugat lagi;

Bahwa pada dasarnya jawaban Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Ketua Majelis menganggap cukup tahap jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (perkawinan), maka Penggugat dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan La Kudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Nomor: 19/19/IV/1993 Tanggal 05 Juni 1993, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai cukup, serta telah dilegalisir Panitera, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawati Apotik Ananda), bertempat tinggal di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Saksi pertama Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat datang ke kantor Pengadilan Agama Serui untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat dengan tanpa sebab;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, saksi pernah melihat Tergugat di rumah marah-marah Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa kerjaan Tergugat dulunya menjaga kios di pasar, namun saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat berpisah dengan Penggugat, biaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan setelah pisah tempat tinggal, Terkadang saksi yang memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2012, Penggugat tinggal di Jalan Padat Karya, sedangkan Tergugat di rumah tante saksi di Kampung Islam;



- Bahwa setelah pisah, Tergugat masih berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, namun sudah tidak saling tegur sapa, Tergugat datang hanya melihat dan menghantarkan adik-adik saksi ke sekolah;
 - Bahwa saksi pernah berusaha membujuk Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Setelah saksi kedua Penggugat menerangkan identitasnya di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi kedua Penggugat tidak dapat didengar keterangannya, karena belum cukup umur sebagai saksi:
3. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Saksi ketiga Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buton, namun saksi sudah lupa kapan acara pernikahannya, karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bone Oge (Buton), setelah itu Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Ambon, kemudian pindah lagi dan berangkat ke Serui;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat ke Serui sudah lama, namun saksi lupa tahun keberadaan Penggugat dengan Tergugat di Serui;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disaat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi melihat Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa seingat saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya, hanya saja saat itu saksi melihat Penggugat lari keluar rumah dan saksi sendiri melihat kondisi dalam rumah Penggugat dengan Tergugat sudah berantakan, karena Tergugat telah menendang rak piring hingga terhambur;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011, Tergugat tidak ada pekerjaan, namun pada bulan Oktober 2012, Tergugat mulai berjualan ikan;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat di Jalan Padat Karya, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat sebenarnya tidak ingin bercerai, namun apabila Penggugat bersikukuh untuk bercerai, maka Tergugat hanya mengikuti apa yang diinginkan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim, namun berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R. Bg, serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis, dikarenakan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana Penggugat mempertanyakann hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang, selain itu pula Tergugat dipercayakan menjaga kios, namun barang dagangan di kios sudah terjual, tetapi hasil jualannya tidak ada, dan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak bekerja lagi dan hanya meminta uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Sarniah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum keluarga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (P), serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2011, dikarenakan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat tanpa sebab, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memarahi dan mengancam Penggugat dengan sebuah parang hingga Penggugat beserta saksi dan adik-adik saksi lari keluar rumah karena ketakutan, dan setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 September 2012, Tergugat sudah tidak ada pekerjaan lagi dan terkadang hanya meminta uang kepada saksi, dan saksi sendiri pernah membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan identitas saksi kedua yang diterangkan dalam persidangan dianggap Majelis Hakim tidak memenuhi syarat (belum cukup umur) untuk diminta keterangannya sebagai saksi, maka saksi kedua Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, dan kejadian itu terjadi pada bulan Desember 2011, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengatakan pada tahun 2011, Tergugat tidak punya pekerjaan, dan saat ini saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, yang mana Penggugat tinggal di Jalan Padat Karya, sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu, saksi juga pernah berusaha membujuk Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak, yakni saksi Sarniah binti La Oge dan Sumira



binti La rau sebagai saksi-saksi Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (P) serta keterangan-keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat saling bersesuaian yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara keduanya telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 31 Maret 1993 M., dan pernah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2011 hingga saat ini yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu marah-marah Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan parang hingga Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat lari keluar rumah karena ketakutan, Tergugat juga suka main togel dan saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan lagi, dan terkadang hanya meminta uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama S;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2012 hingga saat ini;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan mediator serta Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290:



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Primer angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagian pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, M.H sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Taufiq Torano, S.HI dan Muhammad Sopalatu, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H



Muhammad Sopalatu, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)